


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KAMPUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2016**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 9**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KAMPUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk 5 (Lima) Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa 5 (Lima) kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan 5 (Lima) Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 116);

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 5
(LIMA) KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN
WAY KANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dusun

7. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung.
8. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa kampung atau bagian kampung yang bersandingan atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.
9. Batas Wilayah kampung adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kampung dengan kampung lain.
10. Penduduk adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan menetap dalam wilayah kampung.
11. Kekayaan Kampung adalah seluruh kekayaan baik yang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak serta sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah kampung.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Way Kanan.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
15. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk :

- a. Kampung Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung;
- b. Kampung Ojolali Kecamatan Blambangan Umpu;
- c. Kampung.....

- c. Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bahuga;
- d. Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga; dan
- e. Kampung Dewa Agung Kecamatan Bahuga.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah merupakan pemekaran dari Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.
- (2) Wilayah Kampung Ojolali Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah merupakan pemekaran dari Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- (3) Wilayah Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bahuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah merupakan pemekaran dari Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.
- (4) Wilayah Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah merupakan pemekaran dari Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.
- (5) Wilayah Kampung Dewa Agung Kecamatan Bahuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah merupakan pemekaran dari Kampung Tulang Bawang Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

BAB III

WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENDUDUK

Paragraf 1

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Mulya Agung

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Kampung Mulya Sari adalah 1139 Ha, dan jumlah penduduk 863 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Penengahan/ Sunsang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kalipapan/ Bandar Kasih;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Agung/ Pulau Batu;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tanjung Rejo/ Bumi Mulya.

(2) Luas.....

- (2) Luas Wilayah Kampung Mulya Agung adalah 591 Ha, dan jumlah penduduk 431 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mulyasari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bandar Kasih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Agung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bumi Mulya.
- (3) Luas Wilayah Kampung Mulya Sari setelah pemekaran adalah 548 Ha, dan jumlah penduduk 432 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Penengahan/ Sunsang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mulya Agung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Agung/ Pulau Batu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tanjung Rejo/Bumi Mulya.

Paragraf 2

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Ojolali

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kampung Gistang adalah 7190 Ha, dan jumlah penduduk 1194 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Negeri Batin/Gunung katun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kasui Pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Batin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Donomulyo.
- (2) Luas Wilayah Kampung Ojolali adalah 1214 Ha, dan jumlah penduduk 241 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Gunung katun;

b. Sebelah

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Donomulyo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Pakuon;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gistang.
- (3) Luas Wilayah Kampung Gistang setelah pemekaran adalah 5976 Ha, dan jumlah penduduk 953 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Negeri Batin/Gunung katun;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kasui Pasar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Batin;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Ojolali.

Paragraf 3

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Mekar Jaya

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Kampung Serdang Kuring adalah 2403 Ha, dan jumlah penduduk 1874 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bumi Harjo/Sri Tunggal;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bumi Harjo;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mesir Ilir.
- (2) Luas Wilayah Kampung Mekar Jaya adalah 1191 Ha, dan jumlah penduduk 924 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bumi Agung dan Kampung Kota Dewa;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kota Dewa dan Kampung Mesir Ilir.

(3) Luas.....

- (3) Luas Wilayah Kampung Serdang Kuring setelah pemekaran adalah 1212 Ha, dan jumlah penduduk 950 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bumi Harjo/Sri Tunggal;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mekar Jaya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mesir Ilir.

Paragraf 4

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Kota Dewa

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Kampung Mesir Ilir adalah 5936 Ha, dan jumlah penduduk 1723 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sapto Renggo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung.
- (2) Luas Wilayah Kampung Kota Dewa adalah 1814 Ha, dan jumlah penduduk 841 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjar Rejo Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Serdang Kuring dan Kampung Tulang Bawang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Serdang Kuring dan Kampung Sri Tunggal Kecamatan Buay Bahuga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mesir Ilir.
- (3) Luas Wilayah Kampung Mesir Ilir setelah pemekaran adalah 4122 Ha, dan jumlah penduduk 882 kepala keluarga dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sapto Renggo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Karangan Kecamatan Bumi Agung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bumi Agung dan Kampung Kota Dewa;

d. Sebelah.....

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam wilayah kampung dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan kampung yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN


INDRA KURNIA RAYUSMAN, SH.,MH.
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750926 200212 1 003

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013 NOMOR 9

Pasal 9

Batas wilayah kampung yang dinyatakan dalam bentuk Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kampung hasil pemekaran diberikan bantuan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Dengan dibentuknya Kampung hasil pemekaran, maka seluruh kekayaan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta sumber daya manusia yang terdapat di wilayah kampung hasil pemekaran menjadi harta kekayaan kampung pemekaran.
- (2) Serah terima kekayaan kampung pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kampung induk yang dikoordinasikan oleh Camat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dilantiknya pejabat Kepala Kampung yang pertama hasil pemekaran.

BAB V PEMERINTAHAN KAMPUNG


Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung ditetapkan perangkat kampung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI.....

LAMPIRAN I

PETA KAMPUNG MULYA AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG



PETA RENCANA WILAYAH
DESA MULYA AGUNG
KECAMATAN NEGERI AGUNG
(PEMEKARAN DARI WILAYAH
TRANS SP.II DESA MULYA SARI)



LEGENDA

Batas Wilayah Mulya Agung



Way Hanakau



Masjid Nurul Iman

Luas Wilayah : 673, 86 ha

TOKOH MASYARAKAT MULYA SARI


1. NYOMAN SUWATRE
2. PAN PUJE YASE
3. NYOMAN SITE
4. FIDINI AC
5. ARDANI
6. TANALI
7. SUNARNO
8. SUNYOTO ANGGUN



dibuat oleh :
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN WAY KANAN

LAMPIRAN II


PETA KAMPUNG OJOLALI KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU



**PETA
WILAYAH ADMINISTRASI
KAMPUNG OJOLALI
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN**




SKALA 1:15.000



LEGENDA



Batas Wilayah Administrasi



Jalan




Sungai



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN WAY KANAN**


Petunjuk Letak Peta :



Keterangan :

1. Lembar Peta : 48.147-117
2. Sistem Koordinat : TM3

LAMPIRAN III
PETA KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN BAHUGA



PETA KAMPUNG

U

Skala 1:10.000

Kecamatan	Bahuga
Kampung	Serdang Kuring
Kabupaten	Way Kanan
Luas	1.191,7 Ha

LEGENDA

Batas Kampung

KEPALA KAMPUNG
SERDANG KURING
KEC. BAHUGA


S. U. H. M. M. I.

Batas Desa

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KEPALA KAMPUNG
TULANG BAWANG
KEC. BAHUGA

LAMPIRAN IV

PETA KAMPUNG KOTA DEWA KECAMATAN BAHUGA




PETA KAMPUNG




Skala 1:30.000

Kecamatan	Bahuga
Kampung	Mesir Ilir
Kabupaten	Way Kanan
Luas	1.814,8 Ha

LEGENDA





PETA KAMPUNG





Skala 1:30.000

Kecamatan	Bahuga
Kampung	Tulang Bawang
Kabupaten	Way Kanan
Luas	1.785,1 Ha

LEGENDA

- Batas Kampung
- Jalan
- Sungai
- Bangunan



1996-1997